

## Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem

Muh. Abdulloh Hafith<sup>1\*</sup>, Shofa Robbani<sup>2</sup>, M. Ridlwan Hambali<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

abdullohhafidz@gmail.com\*

Received: 2025-June-25

Rev. Req: 2025-June-28

Accepted: 2025-June-30

**ABSTRACT:** *This study aims to describe community-based zakat management innovations through the Zakat Village Program and to analyze the program's role in enhancing community welfare in Ngasem Village, Bojonegoro. A descriptive, qualitative case study was conducted, involving in-depth interviews with stakeholders (the Ministry of Religious Affairs, BAZNAS, zakat institutions, community leaders, and beneficiaries), participatory observation of empowerment activities, and a review of documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model with source and method triangulation. Findings reveal three key innovations: technical innovations (shifting from consumptive distribution to business capital and production facilities), institutional innovations (collaboration between zakat managers and local community groups), and distribution innovations (program customization based on village potentials). Active community participation fostered ownership and sustainability, evidenced by beneficiaries transforming into donors and establishing a sharia cooperative network. Implications indicate that the Zakat Village model represents a best practice for sustainable zakat management with high replication potential, supporting maqāṣid al-sharī'ah objectives. The study's novelty lies in its in-depth mapping of holistic, multi-sector community innovations in zakat distribution, which remains underexplored in prior literature.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk inovasi pengelolaan zakat berbasis komunitas melalui Program Kampung Zakat dan menganalisis peran program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngasem, Bojonegoro. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif meliputi wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, tokoh masyarakat, dan mustahik), observasi partisipatif pada kegiatan pemberdayaan, serta dokumentasi laporan resmi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan tiga inovasi utama: inovasi teknis (alih dari distribusi konsumtif ke modal usaha dan sarana produksi), inovasi kelembagaan (kolaborasi amil dan kelompok komunitas lokal), dan inovasi distribusi (penyesuaian program sesuai potensi desa). Partisipasi aktif masyarakat meningkatkan sense of ownership dan keberlanjutan, terbukti mustahik bertransformasi menjadi muzakki dan membentuk jaringan koperasi syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa model Kampung Zakat dapat menjadi best practice pengelolaan zakat berkelanjutan dengan skala replikasi tinggi, sekaligus mendukung tujuan maqāṣid al-sharī'ah. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan mendalam inovasi komunitas dalam distribusi zakat holistik multi-sektor, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.



**Keywords:** *Community-based zakat, Zakat distribution innovation, Beneficiary empowerment.*

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial (Sari & Santi, 2025). Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang luas karena berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan (Rosadi, 2019). Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh di bawah potensi tersebut. Pada tahun 2024, zakat nasional yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp 33 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi zakat masyarakat, lemahnya inovasi program, serta dominasi distribusi bersifat konsumtif.

Beberapa penelitian terdahulu membahas pengelolaan zakat di Indonesia, seperti penelitian Aay Mohamad Furkon berjudul “Zakat sebagai Instrumen *Welfare State* dalam Islam” yang menunjukkan bahwa zakat berperan penting sebagai instrumen fiskal dalam mewujudkan konsep welfare state menurut ekonomi Islam. Zakat terbukti berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan pendidikan, dan penanganan krisis nasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat (Furkon, 2024).

Namun, kajian mengenai model inovatif pengelolaan zakat berbasis komunitas, seperti Program Kampung Zakat, masih terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana inovasi teknis, kelembagaan, dan distribusi berbasis komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan lokal. Penelitian ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan menelaah Kampung Zakat sebagai inovasi pengelolaan zakat yang berorientasi pada produktivitas, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan inovasi pengelolaan zakat berbasis komunitas melalui Program Kampung Zakat, dan (2) menganalisis peran program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur pengelolaan zakat serta rekomendasi praktis bagi lembaga amil zakat di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, yakni inovasi pengelolaan zakat berbasis komunitas melalui program Kampung Zakat, serta memahami makna yang terkandung di balik praktik-praktik

pengelolaan zakat di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di salah satu lokasi Kampung Zakat di Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama bersama BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang aktif menjalankan program Kampung Zakat dan memiliki karakteristik masyarakat pedesaan sekitar hutan yang relevan untuk dikaji dalam konteks pemberdayaan berbasis komunitas yaitu Masyarakat yang memanfaatkan lahan sekitar hutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama (Hasan et al., 2024). Pertama wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan dengan informan utama yaitu Kementerian Agama (Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf), pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ Kabupaten Bojonegoro), tokoh masyarakat dan pengurus Kampung Zakat, Mustahik atau penerima manfaat program, dan perwakilan dari pemerintah daerah/mitra terkait. Kedua observasi partisipatif disini peneliti terlibat langsung dalam mengamati kegiatan pemberdayaan di Kampung Zakat. Ketiga dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah laporan resmi BAZNAS, arsip kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung Zakat di lokasi penelitian. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh program Kampung Zakat di Indonesia. Kedua, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti hanya dapat melakukan pengamatan dalam periode tertentu sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika pengelolaan zakat dalam jangka panjang. Ketiga, keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen internal lembaga pengelola zakat membatasi kedalaman analisis terhadap aspek manajerial dan keuangan program. Selain itu, faktor subjektivitas dari informan juga memengaruhi interpretasi terhadap data yang diperoleh, meskipun telah diminimalkan melalui triangulasi sumber dan metode.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Program Kampung Zakat

Program Kampung Zakat merupakan inisiatif BAZNAS bersama Kementerian Agama yang diluncurkan sejak 2018 untuk menciptakan model pengelolaan zakat yang terpadu dan berbasis komunitas. Kampung zakat ini merupakan konsorsium dari berbagai pihak, diantaranya dari LAZ sekabupaten Bojonegoro, Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena, Perangkat desa ngasem, LMI ( Lembaga Manajemen Infaq), Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia , Civitas akademika Unugiri dan Unigoro di koordinasi oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sama dengan kantor KEMENAG Bojonegoro. Di lokasi penelitian yaitu Desa Kampung Zakat Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, program ini mengintegrasikan lima bidang utama: ekonomi,

pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Setiap bidang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan pendampingan langsung dari kementerian Agama, BAZNAS daerah, LAZ dan didukung dengan perguruan tinggi di Bojonegoro.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Wiji, 2025). Misalnya, dalam bidang ekonomi, *Mustahik* diarahkan untuk mengelola lahan pertanian sekitar hutan untuk diberdayakan berbasis kelompok, yaitu pertanian terpadu, budidaya ikan dalam tambak, ternak kambing, pembuatan pupuk organik dan menanam tanaman yang bernilai tinggi untuk meningkatkan ekonomi anggota kelompok seperti tanam semangka, cabe, jagung dan lain-lain dengan memanfaatkan lahan perhutani yang sangat luas dan hasilnya mampu meningkatkan perekonomian mereka bahkan sebelumnya sebagai penerima zakat (*Mustahik*) sekarang sudah bisa berzakat (*Muzakki*).

### **Bentuk Inovasi Pengelolaan Zakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan zakat dalam program Kampung Zakat dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Inovasi Teknis

Pemanfaatan zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif, tetapi dialihkan ke model produktif. Misalnya, zakat digunakan sebagai modal usaha mikro, bantuan peralatan pertanian, atau sarana produksi usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Beik & Arsyianti (2016) bahwa zakat produktif lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian *Mustahik*.

2. Inovasi Kelembagaan

Pengelolaan program dilakukan melalui struktur komunitas lokal yaitu kelompok tani, majelis taklim, dan karang taruna. Pola ini memperkuat partisipasi masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada lembaga eksternal (Hermantoro & Zuraidah, 2023). Menurut Chambers (1997), pendekatan *community-based development* efektif karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

3. Inovasi Distribusi

Distribusi zakat dilakukan berbasis kebutuhan lokal desa dengan mempertimbangkan potensi desa Ngasem, yaitu pertanian, zakat difokuskan untuk mendukung usaha tani dan peternakan. Pola ini berbeda dengan distribusi zakat konsumtif yang cenderung seragam dan jangka pendek.

### **Peran Komunitas dalam Keberhasilan Program**

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan Kampung Zakat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi juga perencana dan pelaksana program. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan memperkuat keberlanjutan program. Hal ini sesuai dengan teori partisipatif yang menyebutkan bahwa pembangunan akan lebih berhasil jika masyarakat terlibat sejak tahap awal. Selain itu, penguatan kelembagaan komunitas juga menciptakan jaringan solidaritas sosial yang lebih kokoh. Kelompok usaha bersama di Kampung Zakat di Ngasem Bojonegoro juga berhasil membangun kerjasama koperasi syariah dengan BMT NU Ngasem yang menjadi sumber pembiayaan mandiri.

## Dampak Program Kampung Zakat

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara dengan Bapak Joko Hadi Purnomo selaku ketua Umum *Institut Development of Society* (IDFoS) Bojonegoro, program Kampung Zakat memberikan dampak nyata pada beberapa aspek (Purnomo, 2025):

1. Ekonomi: peningkatan pendapatan keluarga *Mustahik* melalui usaha mikro. Sebagian penerima manfaat bahkan sudah naik status menjadi *Muzakki* lokal (Harahap, 2025).
2. Pendidikan: tersedianya beasiswa untuk anak *Mustahik* dan pembinaan keagamaan di TPA/TPQ.
3. Kesehatan: akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di wilayah binaan.
4. Sosial dan Dakwah: meningkatnya kegiatan keagamaan dan solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Jacob 2024 yang menunjukkan bahwa Kampung Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendekatan integratif berbasis zakat (Jacob et al., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Zakat mampu menjadi salah satu bentuk inovasi sosial dalam pengelolaan zakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Model ini memiliki perbedaan mendasar dengan pola distribusi zakat tradisional yang cenderung karitatif, sementara Kampung Zakat mengedepankan partisipasi komunitas, pemanfaatan potensi lokal, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Pertama, dari perspektif teori inovasi sosial, program Kampung Zakat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi berkembang menjadi solusi kreatif terhadap masalah sosial, khususnya kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Menurut Mulgan (2007:7), inovasi sosial harus memiliki elemen keberlanjutan, replikasi, dan skalabilitas. Hal ini tampak dalam program Kampung Zakat yang sejak 2018 hingga 2023 berhasil dikembangkan di lebih dari 200 lokasi di Indonesia (BAZNAS, 2023).

Kedua, dalam konteks *community-based development*, Kampung Zakat menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima (*Mustahik*), tetapi juga pelaksana dan pengelola program. Hal ini sejalan dengan teori Chambers (1997) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih berkelanjutan. Temuan di lapangan mendukung pandangan ini, sebab keterlibatan komunitas membuat program Kampung Zakat di desa Ngasem lebih adaptif dengan kebutuhan dan potensi wilayah, yaitu pertanian yang memanfaatkan lahan sekitar hutan.

Ketiga, program Kampung Zakat juga berkontribusi pada transformasi *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Hal ini penting karena salah satu tujuan zakat adalah menciptakan sirkulasi ekonomi yang adil dan mengurangi ketergantungan. Beberapa penelitian (Rohim Abdul, 2020) menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat program Kampung Zakat sudah mulai naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri, bahkan sebagian sudah membayar zakat. Ini menegaskan bahwa zakat produktif lebih efektif dalam jangka panjang dibanding zakat konsumtif yang hanya menyelesaikan masalah sementara (Ash-Shiddiqy, 2024).

Keempat, jika ditinjau dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, program Kampung Zakat relevan dengan lima tujuan pokok syariat: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui kegiatan dakwah, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui layanan kesehatan, menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui pendidikan, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui program sosial keluarga, serta menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian,

Kampung Zakat merupakan manifestasi nyata dari zakat yang sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Kelima, secara kelembagaan, Kampung Zakat memperkuat peran BAZNAS dan LAZ sebagai pengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah. Program ini dapat menjadi *best practice* yang dapat direplikasi di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Namun, beber apa tantangan masih perlu dicermati, antara lain keterbatasan dana, kapasitas amil, serta keberlanjutan usaha produktif masyarakat. Tanpa pendampingan yang konsisten, program berisiko kembali ke pola karitatif.


Keenam, jika dibandingkan dengan model pengelolaan zakat lain di dunia Muslim, Kampung Zakat memiliki keunikan. Di beberapa negara, seperti Sudan dan Pakistan, zakat dikelola secara terpusat oleh pemerintah dengan model distribusi konsumtif. Sementara di Malaysia, zakat dikelola secara profesional dengan orientasi kesejahteraan sosial, tetapi belum banyak menekankan pada pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, Kampung Zakat dapat menjadi kontribusi Indonesia bagi pengembangan praktik zakat global sebagai model berbasis komunitas.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kampung Zakat bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga merupakan laboratorium inovasi zakat berbasis komunitas yang potensial menjadi *role model* pengelolaan zakat di era modern.

**Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Zakat: Konsumtif, Produktif, dan Kampung Zakat**

Aspek	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif	Kampung Zakat (Berbasis Komunitas)
Orientasi	Bantuan jangka pendek (subsisten)	Kemandirian individu <i>Mustahik</i>	Pemberdayaan komunitas secara holistik dan berkelanjutan
Bentuk Distribusi	Santunan, sembako, uang tunai	Modal usaha, alat produksi, pelatihan	Integrasi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial
Peran Masyarakat	Pasif (hanya penerima manfaat)	Semi-aktif (penerima sekaligus pengelola usaha)	Aktif ( <i>Mustahik</i> sekaligus pengelola dan perencana program)
Kelembagaan	Dikelola amil secara <i>top-down</i>	Dikelola amil dengan pendampingan usaha	Dikelola bersama amil dan komunitas melalui kelembagaan lokal
Dampak	Jangka pendek, konsumtif, ketergantungan	Jangka menengah, peningkatan pendapatan individu	Jangka panjang, transformasi <i>Mustahik</i> → <i>Muzakki</i> , solidaritas sosial
Kelemahan	Tidak berkelanjutan, <i>Mustahik</i> bergantung terus	Bergantung pada kapasitas individu	Membutuhkan pendampingan intensif, risiko lemahnya monitoring

### Flowchart Model Kampung Zakat



#### Penjelasan Tahapan Flowchart Kampung Zakat

1. Penghimpunan Dana Zakat (*Muzakki*)  
Tahap awal dimulai dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari *Muzakki*. *Muzakki* dapat berupa individu, keluarga, perusahaan, maupun lembaga. Pada tahap ini penting adanya edukasi dan kesadaran zakat agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.
2. Pengelolaan Dana (BAZNAS/LAZ & Amil)  
Dana yang terkumpul dikelola oleh lembaga resmi yaitu BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Amil berperan dalam manajemen zakat, mulai dari perencanaan program, verifikasi *Mustahik*, hingga penyusunan strategi distribusi. Profesionalitas dan transparansi pengelolaan menjadi kunci agar masyarakat percaya (Rosadi, 2019).
3. Distribusi Zakat (Konsumtif & Produktif)  
Dana zakat kemudian didistribusikan kepada *Mustahik* sesuai *asnaf* yang berhak menerimanya. Distribusi dapat berupa:
  - a. Konsumtif: bantuan langsung (uang tunai, sembako, layanan kesehatan).
  - b. Produktif: pemberian modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan. Pendekatan ganda ini memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sekaligus memberi peluang kemandirian ekonomi.
4. Program Pemberdayaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, Sosial)  
Tahap inti dari Kampung Zakat adalah pemberdayaan masyarakat melalui program multi-sektor, meliputi:
  - a. Ekonomi: UMKM, pertanian, peternakan, perdagangan.
  - b. Pendidikan: beasiswa, madrasah, sekolah berbasis zakat.
  - c. Kesehatan: layanan kesehatan gratis, klinik zakat.
  - d. Dakwah: pembinaan spiritual, penguatan nilai agama.
  - e. Sosial: pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, penguatan solidaritas. Pendekatan holistik ini menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (Zein et al., 2025).

5. Kemandirian Komunitas (Transformasi *Mustahik* → *Muzakki*)

Tahap akhir yang diharapkan adalah transformasi *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Dengan pemberdayaan yang berkesinambungan, *Mustahik* mampu mandiri secara ekonomi, bahkan berkontribusi kembali sebagai *Muzakki*. Inilah indikator keberhasilan Kampung Zakat sebagai inovasi pengelolaan zakat berbasis komunitas (Firdaus & Budianto, 2024).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa Program Kampung Zakat merupakan salah satu bentuk inovasi pengelolaan zakat berbasis komunitas yang efektif dalam menjawab tantangan klasik zakat di Indonesia. Inovasi tersebut tampak pada aspek teknis melalui perubahan distribusi zakat dari konsumtif ke produktif dengan pemanfaatan dana zakat untuk modal usaha, bantuan sarana produksi, dan pengembangan usaha mikro. Dari sisi kelembagaan, program ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan zakat melalui kelompok-kelompok lokal yang memperkuat kemandirian komunitas. Sementara itu, pada aspek distribusi, penerapan model berbasis kebutuhan lokal membuat program ini lebih kontekstual dan berkelanjutan. Keterlibatan komunitas menjadi faktor kunci keberhasilan, yang menghasilkan berbagai dampak positif, antara lain peningkatan kesejahteraan ekonomi *Mustahik*, penguatan pendidikan, perbaikan akses kesehatan, serta meningkatnya solidaritas sosial dan aktivitas keagamaan. Dengan demikian, Kampung Zakat dapat dipandang sebagai model alternatif pengelolaan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas jangka panjang program Kampung Zakat, khususnya dalam mengukur sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi *mustahik* secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi komparatif antar lokasi Kampung Zakat di berbagai daerah, sehingga dapat diketahui faktor-faktor keberhasilan maupun kendala yang bersifat kontekstual dan struktural. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis dampak program secara lebih terukur, misalnya melalui indikator tingkat pendapatan, ketahanan pangan, dan peningkatan kapasitas usaha penerima manfaat. Penelitian di masa mendatang juga penting mempertimbangkan integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan spiritual dalam pemberdayaan berbasis zakat, serta mengeksplorasi peran kolaborasi multipihak seperti pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan komunitas lokal dalam memperkuat keberlanjutan program Kampung Zakat.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya, Muh. Abdulloh Hafith, sebagai penulis jurnal ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya Shofa Robbani dan M. Ridlwan Hambali yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini. Saya juga

mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan di balik layar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca jurnal "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi Pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem". Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada saran lebih lanjut, silakan menghubungi email saya yang tertera di jurnal ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ash-Shiddiqy, M. (2024). Zakat And Cash Waqf Development Strategy Related To Sharia Financial Market Depth. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 6(1), 54–62. <https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Saintek/Kiis/Article/View/4799/2883>
- [2] Baznas. (2023). *Laporan Zakat Nasional 2022*. Badan Amil Zakat Nasional.
- [3] Firdaus, V. S., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana Ziswaf, Npf Gross, Dan Pendapatan Mudharabah Terhadap Roe Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018 Q1-2023 Q3. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(2), 102–127. <https://Doi.Org/10.30762/Istithmar.V8i2.1511>
- [4] Furkon, A. M. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 756–765. <https://Doi.Org/10.36418/Syntax-Imperatif.V4i6.312>
- [5] Harahap, L. R. (2025). *Zakat Dan Potensi Kemajuan Ekonomi Dalam Negeri*. Widina Media Utama.
- [6] Hasan, H., Bora, A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., & Ahmad Asroni, Yunesman, Abdullah Merjani, A. R. H. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- [7] Hermantoro, B., & Zuraidah. (2023). Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / Sdgs) Di Kota Kediri. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–49. [Http://Doi.Org/10.30762/Istithmar.V6i1.33](http://Doi.Org/10.30762/Istithmar.V6i1.33)
- [8] Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, M., Natsir, I., & Ferly, B. (2024). Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Edunomika*, 8(1), 8–12. <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jie/Article/View/13967/Pdf>
- [9] Purnomo, J. H. (2025). *Wawancara Dengan Ketua Kampung Zakat*.
- [10] Rohim Abdul. (2020). Implementasi Program Kampung Zakat Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- [11] Rosadi, A. (2019). *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- [12] Sari, L. P., & Santi, M. (2025). Zakat Sebagai Solusi Ekonomi Islam Untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan Di Baznas Kabupaten Tulungagung. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 83–102. <https://Ejournal.Staimta.Ac.Id/Index.Php/Eksyar/Article/View/683>
- [13] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cv Alfabeta.
- [14] Wiji. (2025). *Wawancara Dengan Ketua Peternakan (Mustahik)*.

- [15] Zein, M. A., Muhtianingsih, R., Rozak, F. A., Zahra, S. F., Aisyah, A. N., Am, M. F. R. I., Maulidia, A. N., Yakin, F. A., R, M. Z. N., Ayun, Q., & Ubaidillah. (2025). Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Upz) Di Desa Sepatnunggal Sebagai Upaya Pemberdayaan Sdm Dalam Mengelola Zakat. *Prosiding Kampelmas*, 4(1), 3–9. <https://Proceedings.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Kampelmas/Article/View/1371>